



PUTUSAN

NOMOR : 318 /PID/2012/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding di dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RUDYANTO Bin TOMPO al RUDI** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tgl. Lahir : 39 tahun/16 Maret 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Pondok Benowo Indah Blok DG/11 Rt
03 RW 04 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan
Pakal Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2011 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Februari 2012 ;

6.Perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 ;
- 7 Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 April 2012 ;
- 8 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;

Terdakwa dalam tingkat banding ini memberikan kuasa kepada Penasehat Hukumnya **YULIANA HERIYANTININGSIH, SH.MH.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Legundi No.31 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Juni 2012 Nomor : 318 /PEN.MAJ/2012/PT.Sby. serta berkas perkara No. : 3736/Pid.B/2011/PN. Sby. dan surat –surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-1359/Ep.2/11/2011, tanggal 17 Nopember 2011 yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RUDIANTO Bin TOMPO al RUDI** bersama-sama dengan **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** dan **TAN TJOE MONG al CUMING** (diberkas terpisah), **pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 21.00 Wib** atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2011, didalam rumah Jl. Maspati Gg VI No. 51 Surabaya, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau -----**

melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdawa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya saksi EKO JULIANTO, S.H, saksi HENKY YUWANA, dan saksi DJADJAG SWANGGONO, telah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ditempat tersebut diatas telah terjadi tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu para saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, kemudian berhasil menangkap saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW (berkas terpisah)** dan terdakwa **RUDIANTO Bin TOMPO Al RUDI** bersama pemilik rumah **TAN TJOE MING al CUMING (berkas terpisah)** di rumah Jl. Maspati VI No. 51 Surabaya, yang sedang berdiri diruang tamu, lalu para saksi masuk rumah dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan pembungkusnya yang ditemukan dalam gantungan kunci yang berbentuk kepala kucing warna putih yang dibawa saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW ;**

1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat \pm 72,139 (tujuh puluh dua koma seratus tiga puluh sembilan) gram dengan pembungkusnya yang ditemukan dilantai pojok kursi sofa dirumah tamu, yang dilemparkan oleh pemilik rumah **TAN TJOE MING al CU MING** kepada saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** dan sempat dipegang ;

10 (sepuluh) kaset VCV Porno/Blue Film yang disimpan di dalam tas pinggang, 1 (satu) buah HP Nokia 3806, 1 (satu) buah HP Nokia X3-00, 1 (satu) buah HP Esia Huawei C5100 yang ditemukan di dalam saku celana --

sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** ;

Sedangkan pada Terdakwa **RUDIANTO Bin TOMPO al RUDI** ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia 1325 ;

Seperangkat alat hisap ditemukan di dalam kamar pribadi saksi **TAN TJOE MING al CU MING**, namun barang bukti tersebut milik saksi **TAN TJOE MING al CU MING** ;

- Bahwa awalnya Terdakwa **RUDIANTO Bin TOMPO al RUDI** kerumah saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** secara bersama, lalu oleh saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** Terdakwa diajak kerumah saksi **TAN TJOE MING al CU MING** dengan maksud saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** untuk meminjam kaset Porno, setelah berada di rumah **TAN TJOE MING al CU MING**, saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** memilih kaset di kamar **TAN TJOE MING al CU MING**, di kamar tersebut sudah ada alat hisap, tak lama kemudian saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** dan saksi **TAN TJOE MING al CU MING** mulai mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Terdakwa ditawarkan, dan ikut mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu pada saat mau pulang sesampai didepan pintu, tiba-tiba ada orang mengentuk pintu yang ternyata petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa, saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** dan saksi **TAN TJOE MING al CU MING** diamankan beserta barang buktinya untuk diproses hukum ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram dengan pembungkusnya dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu berat $\pm 72,139$ (tujuh puluh dua koma seratus tiga

puluh



puluh sembilan) gram dengan pembungkusnya dan 10 (sepuluh) kaset VCV Porno/Blue Film tersebut diatas didapatkan dari saksi **TAN TJOE MING al CU MING**, tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan maupun resep dokter ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6608/KNF/2011 tanggal 28-09-2011 atas nama **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW dan RUDIANTO Bin TOMPO al RUDI** yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor sbb :

6176/2011/KNF dan 6177/2011/KNF masing-masing berupa kristal warna putih berat netto 7,026 gram (yang disisihkan) dan berat netto 0,635 gram tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

/2011/KNF berupa urine milik an. RUDIANTO Bin TOMPO als RUDI tersebut diatas adalah benar di dapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RUDIANTO Bin TOMPO al RUDI** bersama-sama dengan **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW dan TAN TJOE MONG al CUMING** (diberkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2011, didalam rumah Jl. Maspati Gg VI No. 51 --

Surabaya



Surabaya, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya saksi EKO JULIANTO, S.H, saksi HENKY YUWANA, dan saksi DJADJAG SWANGGONO, telah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ditempat tersebut diatas telah terjadi tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu para saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, kemudian berhasil menangkap saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW (berkas terpisah) dan terdakwa RUDIANTO Bin TOMPO Al RUDI** bersama pemilik rumah **TAN TJOE MING al CUMING (berkas terpisah)** di rumah Jl. Maspati VI No. 51 Surabaya, yang sedang berdiri diruang tamu, lalu para saksi masuk rumah dan melakukan pengeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan pembungkusnya yang ditemukan dalam gantungan kunci yang berbentuk kepala kucing warna putih yang dibawa saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW ;**

1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat \pm 72,139 (tujuh puluh dua koma seratus tiga puluh sembilan) gram dengan pembungkusnya yang ditemukan dilantai pojok kursi sofa dirumah tamu, yang dilemparkan oleh pemilik rumah **TAN TJOE MING al CU MING** kepada saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** dan sempat dipegang ;

10 (sepuluh) kaset VCV Porno/Blue Film yang disimpan di dalam tas pinggang, 1 (satu) buah HP Nokia 3806, 1 (satu) buah HP Nokia X3-00, --

1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP Esia Huawei C5100 yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** ;

Sedangkan pada Terdakwa **RUDIANTO Bin TOMPO al RUDI** ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia 1325 ;

Seperangkat alat hisap ditemukan di dalam kamar pribadi saksi **TAN TJOE MING al CU MING**, namun barang bukti tersebut milik saksi **TAN TJOE MING al CU MING** ;

- Bahwa awalnya Terdakwa **RUDIANTO Bin TOMPO al RUDI** kerumah saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** secara bersama, lalu oleh saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** Terdakwa diajak kerumah saksi **TAN TJOE MING al CU MING** dengan maksud saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** untuk meminjam kaset Porno, setelah berada di rumah **TAN TJOE MING al CU MING**, saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** memilih kaset di kamar **TAN TJOE MING al CU MING**, di kamar tersebut sudah ada alat hisap, tak lama kemudian saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** dan saksi **TAN TJOE MING al CU MING** mulai mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Terdakwa ditawarkan, dan ikut mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu pada saat mau pulang sesampai didepan pintu, tiba-tiba ada orang mengentuk pintu yang ternyata petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa, saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** dan saksi **TAN TJOE MING al CU MING** diamankan beserta barang buktinya untuk diproses hukum ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram dengan pembungkusnya dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu berat $\pm 72,139$ (tujuh puluh dua koma seratus tiga

puluh



puluh sembilan) gram dengan pembungkusnya dan 10 (sepuluh) kaset VCV Porno/Blue Film tersebut diatas didapatkan dari saksi **TAN TJOE MING al CU MING**, tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan maupun resep dokter ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Forensik Polsri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6608/KNF/2011 tanggal 28-09-2011 atas nama **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW dan RUDIANTO Bin TOMPO al RUDI** yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor sbb :

6176/2011/KNF dan 6177/2011/KNF masing-masing berupa kristal warna putih berat netto 7,026 gram (yang disisihkan) dan berat netto 0,635 gram tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

6178/2011/KNF berupa urine milik an. RUDIANTO Bin TOMPO als RUDI tersebut diatas adalah benar di dapatkan kandungan Narkotika dengan bahan akti Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa **RUDIANTO Bin TOMPO al RUDI** bersama-sama dengan **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW dan TAN TJOE MONG al CUMING** (diberkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2011, didalam rumah Jl. Maspati Gg VI No. 51 --

Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya saksi EKO JULIANTO, S.H, saksi HENKY YUWANA, dan saksi DJADJAG SWANGGONO, telah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ditempat tersebut diatas telah terjadi tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu para saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, kemudian berhasil menangkap saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW (berkas terpisah) dan terdakwa RUDIANTO Bin TOMPO Al RUDI** bersama pemilik rumah **TAN TJOE MING al CUMING (berkas terpisah)** di rumah Jl. Maspati VI No. 51 Surabaya, yang sedang berdiri diruang tamu, lalu para saksi masuk rumah dan melakukan pengeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram dengan pembungkusnya yang ditemukan dalam gantungan kunci yang berbentuk kepala kucing warna putih yang dibawa saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW ;**

(satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat $\pm 72,139$ (tujuh puluh dua koma seratus tiga puluh sembilan) gram dengan pembungkusnya yang ditemukan dilantai pojok kursi sofa dirumah tamu, yang dilemparkan oleh pemilik rumah **TAN TJOE MING al CU MING** kepada saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** dan sempat dipegang ;

(sepuluh) kaset VCV Porno/Blue Film yang disimpan di dalam tas pinggang, 1 (satu) buah HP Nokia 3806, 1 (satu) buah HP Nokia X3-00, 1 (satu) buah HP Esia Huawei C5100 yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al. -----**

WAWAN al. WW



WAWAN al. WW ;

Sedangkan pada Terdakwa **RUDIANTO Bin TOMPO al RUDI** ditemukan

1 (satu) buah HP Nokia 1325 ;

Seperangkat alat hisap ditemukan di dalam kamar pribadi saksi **TAN TJOE**

MING al CU MING, namun barang bukti tersebut milik saksi **TAN TJOE**

MING al CU MING ;

- Bahwa awalnya Terdakwa **RUDIANTO Bin TOMPO al RUDI** kerumah saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** secara bersama, lalu oleh saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** Terdakwa diajak kerumah saksi **TAN TJOE MING al CU MING** dengan maksud saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** untuk meminjam kaset Porno, setelah berada di rumah **TAN TJOE MING al CU MING**, saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** memilih kaset di kamar **TAN TJOE MING al CU MING**, di kamar tersebut sudah ada alat hisap, tak lama kemudian saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** dan saksi **TAN TJOE MING al CU MING** mulai mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Terdakwa ditawarkan, dan ikut mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu pada saat mau pulang sesampai didepan pintu, tiba-tiba ada orang mengentuk pintu yang ternyata petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa, saksi **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW** dan saksi **TAN TJOE MING al CU MING** diamankan beserta barang buktinya untuk diproses hukum ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram dengan pembungkusnya dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu berat $\pm 72,139$ (tujuh puluh dua koma seratus tiga puluh sembilan) gram dengan pembungkusnya dan 10 (sepuluh) kaset VCV Porno/Blue Film tersebut diatas didapatkan dari saksi -----

TAN TJOE MING



TAN TJOE MING al CU MING, tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan maupun resep dokter ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Forensik Polsri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6608/KNF/2011 tanggal 28-09-2011 atas nama **SISWANTO MUJIWASONO Bin SUMIJAN al WAWAN al WW dan RUDIANTO Bin TOMPO al RUDI** yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT dkk dengan kesimpulan

barang bukti dengan nomor sbb :

6176/2011/KNF dan 6177/2011/KNF masing-masing berupa kristal warna putih berat netto 7,026 gram (yang disisihkan) dan berat netto 0,635 gram tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

6178/2011/KNF berupa urine milik an. RUDIANTO Bin TOMPO als RUDI tersebut diatas adalah benar di dapatkan kandungan Narkotika dengan bahan akti Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam *tuntutannya* tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor Reg. Perkara : PDM.- 1359/Ep.2/11/2011 , memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **RUDIANTO Bin TOMPO Als. RUDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, ---

menyimpan,



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **RUDIANTO Bin TOMPO Als. RUDI** dengan pidana penjara selama : 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (TIGA) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti : 1 (satu) buah HP Nokia 1325 dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam *putusannya* tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 3736/Pid.B/2011/PN.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa : RUDYANTO BIN TOMPO AL RUDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara tanpa hak melakukan pernafasan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDYANTO BIN TOMPO AL RUDI tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia 1325 dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 3736/Pid.B/2011/PN.Sby. , dan Relas pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini masing - masing pada tanggal 29 Mei 2012 dan tanggal 30 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara –cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Mei 2012 , tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi , sehingga memori banding tersebut perlu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Surabaya tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 3736/Pid.B/2011/PN.Sby., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum , sehingga dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini -----

ditingkat

ditingkat banding, demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan

tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat bunyi pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 - Maret 2012 Nomor : 3736/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **KAMIS , TANGGAL 07 JUNI 2012** oleh kami : **H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **ABDUL KADIR, SH.** dan **Hj. NAPI NAPISAH, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua --

Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta
Hj. YAYUK SULISTYOWATI, SH.M.Hum Panitera Pengganti dengan tanpa
dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

1.

ABDUL KADIR, SH.

2.

Hj. NAPI NAPISAH, SH.

KETUA MAJELIS :

**H. DAMSURI
NUNGTJIK, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI :

Hj. YAYUK SULISTYOWATI, SH.M.Hum

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

Drs. TOETOENG TRI HARNOKO HS, SH

NIP : 1963.0311.198903.1.008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)